



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 19 Agustus 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Sukabumi, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 30 Desember 1963 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Sukabumi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 702/Pdt.G/2023/PA.Smi, tanggal 23 Oktober 2023, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/45/V/1998, tanggal 12 Mei 1998;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Graha Taman Sukabumi Blok G 18 Jalan Kopeng, RT.007, RW.001, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

3.1 Anak 1, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 23 Mei 1998, pada saat ini sudah Menikah;

3.2 Anak 2, NIK.320227612020002, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22 Desember 2002, Pendidikan SLTA, pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.3 Anak 3, NIK.3202271310050002, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 13 Oktober 2005, pendidikan SLTA, pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember Tahun 2002. ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat tidak jujur serta tidak ada keterbukaan mengenai masalah keuangan, bahkan ketika Penggugat menanyakan uang hasil dari bekerja pun Tergugat selalu mengatakan uang tersebut tidak ada ataupun hilang;

4.2 Bahwa Tergugat diketahui oleh Penggugat mengikuti hal-hal ghaib. Penggugat mengetahui dari sikap Tergugat yang mulai berubah dan berbeda serta sering menerima telepon yang Tergugat panggil eyang. Selain itu Penggugat mengetahui dari rekan kerja Tergugat, rekan kerja Tergugat sering diminta untuk membeli barang-barang untuk sesajen serta sering mentransfer uang kepada eyang tersebut;

4.3 Pada awal 2003 Penggugat pernah mengajukan perceraian dikarenakan banyak orang yang menagih hutang hingga mengancam nyawa, setelah kejadian tersebut keluarga melakukan musyawarah

2



akan tetapi Tergugat berniat akan berubah, kemudian Penggugat memaafkan dan menerima Tergugat kembali, Namun seiring berjalannya waktu sikap Tergugat dan perbuatan Tergugat semakin parah;

4.4 Pada awal januari 2023 Penggugat dan Tergugat beretengkar hebat mengenai masalah ekonomi, yang dimana Tergugat meminta Penggugat untuk meminjamkan BPKB mobil serta motor dengan alasan meminjam uang untuk modal usaha namun Penggugat tidak meminjamkan. Hal tersebut membuat Tergugat marah dan mengatakan bahwa Penggugat sudah mengecewakan Tergugat serta tidak menghargainya;

4.5 Bahwa Tergugat diketahui kembali ke agama asalnya yaitu Kristen. Penggugat mengetahui Tergugat sering mendengarkan lagu rohani, serta Penggugat pernah melihat mobil Tergugat parkir depan gereja dan rekan Penggugat beberapa kali bertemu di gereja;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada April 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak dari kediaman bersama. Pada bulan September 2023 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui pesan singkat Whatsapp. Namun Sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 6 (enam) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi. Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar tetap tidak berhasil;

7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT (Alm)) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT (Alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Apep Andriana, S.Sy., M.H. akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai akil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidkhadirannya tidak beralasan hukum. Oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3202275908760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 06-08-2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/45/V/1998 yang dikeluarkan dari KUA Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 Mei 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di Graha Taman Sukabumi Blok G 18 Jalan Kopeng, RT.007, RW.001, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat. Kemudian sejak bulan Desember tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan, Tergugat juga diketahui mengikuti hal-hal ghaib, Tergugat sering menerima telepon yang Tergugat panggil eyang, rekan kerja Tergugat juga sering diminta untuk membeli barang-barang untuk sesajen serta sering mentransfer uang kepada eyang tersebut, selain itu Tergugat juga diketahui kembali ke agama asalnya yaitu Kristen;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selebihnya saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

5



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di Graha Taman Sukabumi Blok G 18 Jalan Kopeng, RT.007, RW.001, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember Tahun 2002. mulai retak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yang dimana Tergugat meminta Penggugat untuk meminjamkan BPKB mobil serta motor dengan alasan meminjam uang untuk modal usaha namun Penggugat tidak



meminjamkan. Hal tersebut membuat Tergugat marah dan mengatakan bahwa Penggugat sudah mengecewakan Tergugat serta tidak menghargai selain itu Tergugat juga diketahui kembali ke agama asalnya yaitu Kristen. Penggugat pernah melihat mobil Tergugat parkir depan gereja dan rekan Penggugat beberapa kali bertemu di gereja;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Apep Andriana, S.Sy., M.H. tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan serta persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 127 HIR. pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1.

Bahwa Tergugat tidak jujur serta tidak ada keterbukaan mengenai masalah keuangan, bahkan ketika Penggugat menanyakan uang hasil dari bekerja pun Tergugat selalu mengatakan uang tersebut tidak ada ataupun hilang;

2.

Bahwa Tergugat diketahui oleh Penggugat mengikuti hal-hal ghaib. Penggugat mengetahui dari sikap Tergugat yang mulai berubah dan berbeda serta sering menerima telepon yang Tergugat panggil eyang. Selain itu Penggugat mengetahui dari rekan kerja Tergugat, rekan kerja Tergugat sering diminta untuk membeli barang-barang untuk sesajen serta sering mentransfer uang kepada eyang tersebut;

3.

Pada awal 2003 Penggugat pernah mengajukan perceraian dikarenakan banyak orang yang menagih hutang hingga mengancam nyawa, setelah kejadian tersebut keluarga melakukan musyawarah akan tetapi Tergugat berniat akan berubah, kemudian Penggugat memaafkan dan menerima Tergugat kembali, Namun seiring berjalannya waktu sikap Tergugat dan perbuatan Tergugat semakin parah;

4.

Pada awal januari 2023 Penggugat dan Tergugat beretengkar hebat mengenai masalah ekonomi, yang dimana Tergugat meminta Penggugat untuk meminjamkan BPKB mobil serta motor dengan alasan meminjam uang untuk modal usaha namun Penggugat tidak meminjamkan. Hal tersebut membuat Tergugat marah dan mengatakan bahwa Penggugat sudah mengecewakan Tergugat serta tidak menghargainya;

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Bahwa Tergugat diketahui kembali ke agama asalnya yaitu Kristen. Penggugat mengetahui Tergugat sering mendengarkan lagu rohani, serta Penggugat pernah melihat mobil Tergugat parkir depan gereja dan rekan Penggugat beberapa kali bertemu di gereja;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: #Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto KUHPer 1865*, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dan kedua dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1998 di Kecamatan KUA Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1 Michael Raffy Susono, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 23 Mei 1998, pada saat ini sudah Menikah;
 - 3.2 Sandriana Alea Putri Sujono, NIK.320227612020002, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22 Desember 2002, Pendidikan SLTA, pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 3.3 Sultan Diony Sujono, NIK.3202271310050002, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 13 Oktober 2005, pendidikan SLTA, pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat diduga kembali keagama asalnya yaitu kristen;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat

12



dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: #Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Manimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Asep Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Drs. H. Asep Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

15



Tuti Irianti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	780.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).